



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2012/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali dari adiknya yang bernama SAUDARA PEMOHON I DAN II (umur 10 tahun), selanjutnya disebut Pemohon I.
2. PEMOHON II umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadlan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca dan mempelajari alat bukti surat para pemohon

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 7 Desember 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 7 Desember 2012 dengan register perkara Nomor 116/Pdt.P/2012/PA.Skg, para pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama IBU PEMOHON I DAN II (meninggal pada tanggal 10 Agustus 2012), telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama PEMOHON I (pemohon I), PEMOHON II (pemohon II) dan SAUDARA PEMOHON I DAN II (umur 10 tahun).



2. Bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II semasa hidupnya telah menabung pada BNI Cabang Sengkang dengan Nomor Rekening : 0086770128 dengan saldo terakhir yaitu 207.255.986,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
3. Bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2012, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/125/PL/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012.
4. Bahwa kedua orang tua almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II dan terus keatas telah meninggal dunia.
5. Bahwa para pemohon bermaksud mencairkan tabungan almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II tersebut, namun pihak BNI Cabang Sengkang tidak bisa mengeluarkan tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- Menetapkan pemohon I PEMOHON I, PEMOHON II dan SAUDARA PEMOHON I DAN II adalah ahli waris dari almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II.
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan para pemohon dibacakan, dan ternyata para pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud surat permohonannya tersebut.

Bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah menyerahkan alat bukti surat yaitu :



1. Fotokopi buku Rekening Tabungan pada Bank BNI Cabang Sengkang, Nomor : 0086770128 atas nama BAPAK PEMOHON I DAN II yang diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Sengkang, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1.
2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/125/PL/XII/2012, atas nama BAPAK PEMOHON I DAN II, tanggal 7 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pallimae, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2.

Bahwa selain menyerahkan alat bukti surat, para pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. SAKSI I umur 46 tahun, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan BAPAK PEMOHON I DAN II atau ayah para pemohon.
 - Bahwa pemohon I dan Pemohon II serta adiknya yang bernama SAUDARA PEMOHON I DAN II adalah anak dari pasangan BAPAK PEMOHON I DAN II dengan IBU PEMOHON I DAN II.
 - Bahwa IBU PEMOHON I DAN II meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2012 sedangkan BAPAK PEMOHON I DAN II meninggal pada tanggal 6 Desember 2012 karena sakit.
 - Bahwa orang tua IBU PEMOHON I DAN II sudah meninggal lebih dahulu dari IBU PEMOHON I DAN II, demikian pula orang tua BAPAK PEMOHON I DAN II lebih dahulu meninggal dunia dari pada BAPAK PEMOHON I DAN II.
 - Bahwa tidak ada istri BAPAK PEMOHON I DAN II selain IBU PEMOHON I DAN II.
 - Bahwa pada masa hidupnya BAPAK PEMOHON I DAN II pernah menabung di Bank BNI Cabang Sengkang.



- Bahwa uang yang telah ditabung di Bank BNI Cabang Sengkang oleh BAPAK PEMOHON I DAN II pada masa hidupnya, sekarang tidak dapat dikeluarkan sebelum ada putusan dari Pengadilan.
- 2. SAKSI II umur 30 tahun, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan para pemohon, ibu saksi bersaudara dengan ayah para pemohon yaitu BAPAK PEMOHON I DAN II.
 - Bahwa pemohon I dan Pemohon II serta adiknya yang bernama SAUDARA PEMOHON I DAN II adalah anak dari pasangan BAPAK PEMOHON I DAN II dengan IBU PEMOHON I DAN II.
 - Bahwa IBU PEMOHON I DAN II meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2012 sedangkan BAPAK PEMOHON I DAN II meninggal pada tanggal 6 Desember 2012 karena sakit.
 - Bahwa orang tua IBU PEMOHON I DAN II sudah meninggal lebih dahulu dari IBU PEMOHON I DAN II, demikian pula orang tua BAPAK PEMOHON I DAN II lebih dahulu meninggal dunia dari pada BAPAK PEMOHON I DAN II.
 - Bahwa tidak ada istri BAPAK PEMOHON I DAN II selain IBU PEMOHON I DAN II.
 - Bahwa pada masa hidupnya BAPAK PEMOHON I DAN II pernah menabung di Bank BNI Cabang Sengkang.
 - Bahwa uang yang telah ditabung di Bank BNI Cabang Sengkang oleh BAPAK PEMOHON I DAN II pada masa hidupnya, sekarang tidak dapat dikeluarkan sebelum ada putusan dari Pengadilan.

Bahwa terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara



persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan Agama Sengkang menetapkan pemohon I PEMOHON I, pemohon II PEMOHON II dan adiknya yang masih berumur 10 tahun yaitu SAUDARA PEMOHON I DAN II adalah ahli waris dari almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama IBU PEMOHON I DAN II (meninggal pada tanggal 10 Agustus 2012), telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama PEMOHON I (pemohon I), PEMOHON II (pemohon II) dan SAUDARA PEMOHON I DAN II (umur 10 tahun), BAPAK PEMOHON I DAN II semasa hidupnya telah menabung pada BNI Cabang Sengkang dengan Nomor Rekening : 0086770128 dengan saldo terakhir yaitu 207.255.986,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), tetapi BAPAK PEMOHON I DAN II telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2012, kedua orang tua almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II dan terus keatas juga telah meninggal dunia, para pemohon bermaksud mencairkan tabungan almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II tersebut, namun pihak BNI Cabang Sengkang tidak bisa mengeluarkan sebelum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang kewarisan, oleh karena para pihak maupun orang tuanya adalah beragama Islam, serta para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dengan penjelasannya, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Sengkang.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Sengkang, maka sebelum menjatuhkan putusan maka tentunya dibutuhkan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur oleh majelis hakim untuk menilai sekaligus menetapkan apakah permohonan para pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ataukah tidak, oleh karena itu kepada para pemohon dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para pemohon menyerahkan alat bukti surat yaitu P.1. dan P.2.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Sengkang, pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama BAPAK PEMOHON I DAN II I DAN II mempunyai tabungan dengan saldo akhir terhitung tanggal 7 Desember 2012 yaitu sejumlah Rp. 198.687.518.

Menimbang, bahwa adapun alat bukti P.2 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pallimae, pada pokoknya menerangkan bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 karena sakit kepala.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua alat bukti tersebut merupakan alat bukti autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian secara formil dan materil oleh karena itu pula apa yang menjadi substansi atau isi dari alat bukti tersebut oleh majelis menilai sebagai fakta-fakta.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1., maka terbukti bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II mempunyai tabungan di Bank BNI Cabang Sengkang dengan saldo akhir terhitung tanggal 7 Desember 2012 yaitu sejumlah Rp. 198.687.518.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, para pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu SAKSI I umur 46 tahun (paman para pemohon) dan SAKSI II umur 30 tahun (sepupu para pemohon), setelah bersumpah kedua saksi tersebut memberi keterangan yang sama dan pada pokoknya yaitu bahwa pemohon I dan Pemohon II serta adiknya yang bernama SAUDARA



PEMOHON I DAN II adalah anak dari pasangan BAPAK PEMOHON I DAN II dengan IBU PEMOHON I DAN II, dan IBU PEMOHON I DAN II telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2012 sedangkan BAPAK PEMOHON I DAN II meninggal pada tanggal 6 Desember 2012 karena sakit, orang tua IBU PEMOHON I DAN II sudah meninggal lebih dahulu dari IBU PEMOHON I DAN II, demikian pula orang tua BAPAK PEMOHON I DAN II sudah meninggal lebih dahulu dari BAPAK PEMOHON I DAN II, tidak ada istri BAPAK PEMOHON I DAN II selain IBU PEMOHON I DAN II, dan pada masa hidupnya BAPAK PEMOHON I DAN II pernah menabung di Bank BNI Cabang Sengkang tetapi uang tersebut sekarang tidak dapat dikeluarkan sebelum ada putusan dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh keterangan yang disampaikan saksi-saksi para pemohon tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil para pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu pula keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pemohon, alat bukti P.1. dan P.2. serta keterangan saksi-saksi para pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- BAPAK PEMOHON I DAN II dengan IBU PEMOHON I DAN II adalah pasangan suami istri.
- Suryanti binti BAPAK PEMOHON I DAN II (pemohon I), PEMOHON II (pemohon II) dan SAUDARA PEMOHON I DAN II (umur 10 tahun) adalah anak dari pasangan suami istri yaitu BAPAK PEMOHON I DAN II dengan IBU PEMOHON I DAN II.
- IBU PEMOHON I DAN II telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2012, sedangkan BAPAK PEMOHON I DAN II telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2012 karena sakit.
- Orang tua IBU PEMOHON I DAN II sudah meninggal lebih dahulu dari IBU PEMOHON I DAN II, demikian pula orang tua BAPAK



PEMOHON I DAN II sudah meninggal lebih dahulu dari BAPAK PEMOHON I DAN II.

- Tidak ada istri BAPAK PEMOHON I DAN II selain IBU PEMOHON I DAN II.
- Almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II mempunyai tabungan di BNI Cabang Sengkang dengan Nomor Rekening : 0086770128 dengan saldo terakhir terhitung tanggal 7 Desember 2012 yaitu sejumlah Rp. 198.687.518.

Menimbang, bahwa di dalam hukum waris Islam khususnya Pasal 171 huruf b, c dan d, Kompilasi Hukum Islam khususnya hal-hal yang berkaitan berkaitan dengan masalah waris mewarisi, dikenal beberapa istilah antara lain yang pertama yaitu **"pewaris"** yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan (huruf b), yang kedua istilah **"Ahli waris"** yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (huruf c), dan yang ketiga istilah **"Harta peninggalan"** yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (huruf d).

Menimbang, bahwa adapun menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) yaitu kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketiga istilah tersebut yaitu **pewaris**, **ahli waris** dan **harta peninggalan** dengan fakta-fakta tersebut di muka, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga unsur atau istilah tersebut telah terpenuhi karena sudah ada



pewaris yaitu almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II yang telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2012 karena sakit, juga sudah ada **ahli waris** yang ditinggalkan tiga orang anak yaitu Suryanti binti BAPAK PEMOHON I DAN II (pemohon I), PEMOHON II (pemohon II) dan SAUDARA PEMOHON I DAN II (umur 10 tahun), sedangkan **harta peninggalan** juga sudah ada yaitu tabungan di Bank BNI Cabang Sengkang sejumlah Rp. 198.687.518,- dengan Rekening Nomor : 0086770128 atas nama BAPAK PEMOHON I DAN II.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) yaitu mengenai kelompok ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, maka pemohon I Suryanti binti BAPAK PEMOHON I DAN II, pemohon II PEMOHON II dan adiknya yaitu SAUDARA PEMOHON I DAN II Tri Fadilah bin BAPAK PEMOHON I DAN II (umur 10 tahun), adalah anak sah dari almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II, maka secara hukum mereka adalah ahli waris karena hubungan darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan Surat An Nisa ayat 11 yaitu : “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”, maka kedudukan maka kedudukan pemohon I Suryanti binti BAPAK PEMOHON I DAN II, pemohon II PEMOHON II dan adiknya yaitu SAUDARA PEMOHON I DAN II Tri Fadilah bin BAPAK PEMOHON I DAN II (umur 10 tahun) sebagai anak berhak mendapatkan bagian warisan tertentu (ashabul furudh) karena sebab hubungan darah dan berhak mendapatkan bagian warisan tertentu (ashabul furudh) karena sebab hubungan darah.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu tidak terbukti adanya ahli waris lain dari pihak almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II yang dapat menjadi penghalang bagi para pemohon dan adiknya SAUDARA PEMOHON I DAN II Tri Fadilah bin BAPAK PEMOHON I DAN II (umur 10 tahun) untuk mendapatkan warisan dari ayahnya almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II karena orang tua BAPAK



PEMOHON I DAN II terus katas sudah lebih dahulu meninggal dunia, oleh karena itu dapat disimpulkan fakt-fakta hukum bahwa pemohon I Suryanti binti BAPAK PEMOHON I DAN II, pemohon II PEMOHON II dan adiknya yaitu SAUDARA PEMOHON I DAN II BAPAK PEMOHON I DAN II (umur 10 tahun), mereka adalah ahli waris dari almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 171 huruf b, c dan d, Pasal 174 ayat (1) huruf a, Pasal 176 dan Kompilasi Hukum Islam serta Surat An Nisa ayat 11, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa apa yang didalilkan oleh para pemohon dipandang telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu pula permohonan para pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dengan penjelasannya, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan-peraturan perundang undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'iyah yang berkaitan dengan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan BAPAK PEMOHON I DAN II telah meninggal dunia pada pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2012 karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II adalah :
 - Pemohon I Suryanti binti BAPAK PEMOHON I DAN II.
 - Pemohon II PEMOHON II, dan
 - SAUDARA PEMOHON I DAN II Tri Fadilah bin BAPAK PEMOHON I DAN II (umur 10 tahun).
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1434 H, oleh Drs. M. Nasruddin, S.H., sebagai hakim ketua, Drs. H. Umar D dan Drs. H. Baharuddin, S.H. hakim-hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh hakim ketua dalam persidangan terbuka didampingi hakim-hakim anggota, dibantu H. Khaeruddin, S.Ag., sebagai panitera pengganti, yang dihadiri pula oleh kuasa para pemohon.

Hakim-hakim anggota,

Hakim ketua

Drs. H. Umar D

Drs. M. Nasruddin, S.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera pengganti,

H. Khaeruddin, S.Ag

Perincian biaya :

- Biaya administrasi	: Rp.	50.000,-
- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	75.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	166.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Kamaluddin, S.H., M.H.